



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mjl

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara perdata permohonan:

**Nurlaely**, Tempat lahir di Majalengka, Umur/tgl lahir : 38 Tahun/ 28 Februari 1986, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Lingkungan Sangraja RT 020 RW 005 Desa Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 24 Juni 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka pada tanggal 24 Juni 2024 dengan Nomor Register 60/Pdt.P/2024/PN Mjl telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan guna mendapatkan penetapan Hakim tentang kematian untuk Nenek Pemohon yaitu Alm. Nesih dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yang bertempat tinggal di Lingkungan Sangraja Rt 020 Rw 005 Kel.Cigasong Kec.Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
2. Bahwa Pemohon adalah Anak dari Almh. Mamah Suhamah;
3. Bahwa semasa hidup Almh. Mamah Suhamah menikah dengan Alm. Engkus Kusnadi dan memiliki 2 (dua) orang anak yaitu Wawan Nur Ikhsan dan Nurlaely;

Halaman 1 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Almh. Mamah Suhamah telah meninggal dunia pada tanggal 2 Juli 2002 di rumah kediaman yang beralamat di Lingkungan Sangraja Rt 020 Rw 005 Kelurahan Cigasong Kec.Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat dikarenakan sakit dan dikebumikan di TPU Dukuluhur Jl. Pasukan Sindang Kasih Rt 005 Rw 001 Kel.Cigasong Kec Cigasong kab. Majalengka Prov.Jawa Barat;
  5. Bahwa kematian Almh. Mamah Suhamah hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Alm.Mamah Suhamah belum dibuatkan Akta Kematian;
  6. Bahwa Pemohon telah mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk menanyakan proses pembuatan akta kematian, akan tetapi oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka Pemohon disarankan untuk mendapatkan Penetapan Kematian dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, karena Almh.Mamah Suhamah yang telah lama meninggal dunia dan tidak ada data Almh.Mamah Suhamah yang tersimpan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
  7. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almh. Mamah Suhamah untuk menciptakan tertib administratif dan untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akta kematian tersebut;
  8. Bahwa karena Pemohon berdomisili di Kabupaten Majalengka, maka permohonan penetapan kematian ini diajukan di Pengadilan Negeri Majalengka;
  9. Bahwa Pemohon bersedia untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;
1. Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Melalui Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan penetapan sebagai berikutMengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan bahwa di Lingkungan Sangraja Rt 020 Rw 005 Kelurahan Cigasong Kec.Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi

Halaman 2 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawa Barat pada tanggal 2 Juli 2002 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : Mamah Suhamah karena sakit dan dikebumikan di TPU Dukuluhur Jl. Pasukan Sindang Kasih Rt 005 Rw 001 Kel.Cigasong Kec Cigasong kab. Majalengka Prov.Jawa Barat;

3. Menyatakan pencatatan kematian atas nama Mamah Suhamah terlambat;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk melaporkan pencatatan kematian dari seorang perempuan bernama Mamah Suhamah yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 2 Juli 2002 di Lingkungan Sangraja Rt 020 Rw 005 Kelurahan Cigasong Kec.Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan tentang kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam Buku Register Catatan Sipil dan sekaligus menerbitkan Akta Kematian atas nama Mamah Suhamah tersebut;
6. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk 3275016802860051 atas nama Nurlaely, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3275011202160016 atas nama kepala keluarga Nurlaely., tertanggal 20 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 3 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 289/CS.474.1/1986, tertanggal 17 April 1986 atas nama NURLAELY, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3210200310190001 atas nama kepala keluarga Wawan Nur Ikhsan, tertanggal 20 Juni 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.1/224/pem.kel./02 atas nama Mamah Suhamah, tanggal 03 Juli 2002, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dipersidangan telah diperlihatkan aslinya, serta telah dibubuhhi materai yang cukup, karenanya terhadap bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **Wawan Nur Ikhsan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, namun tidak terikat pekerjaan dengan Pemohon;
  - Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan Hakim terkait kematian ibu Pemohon yang bernama Mamah Suhamah;
  - Bahwa penetapan Hakim tersebut akan digunakan Pemohon untuk membuat Akta Kematian Almarhumah Mamah Suhamah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka karena Pemohon akan menggunakan Akta Kematian tersebut untuk persyaratan dan keperluan lainnya terkait peninggalan almarhumah semasa hidupnya;
  - Bahwa dahulu orang tua Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Engkus Kusradi;

Halaman 4 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan almh. Mamah Suhamah dengan alm. Engkus Kusnandi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi Wawan Nur Ikhsan dan anak kedua yaitu Nurlaely (Pemohon);
- Bahwa ayah saksi dan Pemohon yaitu Engkus Kusnandi meninggal dunia pada sekitar tahun 2018 karena sakit di Rumah Sakit dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa ibu saksi dan Pemohon yaitu Mamah Suhamah meninggal duni karena sakit dirumah tinggal pada tanggal 02 Juli 2002, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dukuluhur Jl. Pasukan Sindang Kasih Rt 005 Rw 001 Kel.Cigasong Kec Cigasong kab. Majalengka Prov.Jawa Barat;
- Bahwa saksi memebanrkan jika setelah ayah Pemohon dan saksi meninggal kemudian ayah Pemohon (alm. Engkus Kusnandi) menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Edah Jubaedah yang semasa pernikahannya tidak dikarunia anak;
- Bahwa Edah Jubaedah saat ini telah meninggal dunia yaitu pada sekitar tahun 2018 sebelum ayah Pemohon dan saksi meninggal dunia;
- Bahwa saksi membenarkan jika semasa hidupnya orang tua Pemohon selama pernikahannya memiliki peninggalan, yang untuk mengurus peninggalan orang tua Pemohon dan saksi tersebut diperlukan adanya Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini tidak terdapat adanya pihak kleuarga dan orang lain yang berkeberatan dengan permohonannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Ela Nurlela**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon, namun tidak terikat pekerjaan dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan Hakim terkait kematian ibu Pemohon yang bernama Mamah Suhamah;
- Bahwa penetapan Hakim tersebut akan digunakan Pemohon untuk membuat Akta Kematian Almarhumah Mamah Suhamah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka karena Pemohon akan menggunakan Akta Kematian tersebut untuk persyaratan dan keperluan lainnya terkait peninggalan almarhumah semasa hidupnya;
- Bahwa dahulu orang tua Pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Engkus Kusnadi;
- Bahwa dari pernikahan almh. Mamah Suhamah dengan alm. Engkus Kusnadi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu saksi Wawan Nur Ikhsan dan anak kedua yaitu Nurlaely (Pemohon);
- Bahwa ayah Pemohon yaitu Engkus Kusnadi meninggal dunia pada sekitar tahun 2018 karena sakit di Rumah Sakit dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Majalengka;
- Bahwa ibu Pemohon yaitu Mamah Suhamah meninggal dunia karena sakit di rumah tinggal pada tanggal 02 Juli 2002, dan telah dimakamkan di Tempat Pemakaman Umum Dukuluhur Jl. Pasukan Sindang Kasih Rt 005 Rw 001 Kel.Cigasong Kec Cigasong kab. Majalengka Prov.Jawa Barat;
- Bahwa saksi membenarkan jika setelah ayah Pemohon meninggal kemudian ayah Pemohon (alm. Engkus Kusnadi) menikah lagi dengan seorang perempuan bernama Edah Jubaedah yang semasa pernikahannya tidak dikarunia anak;
- Bahwa Edah Jubaedah saat ini telah meninggal dunia yaitu pada sekitar tahun 2018 sebelum ayah Pemohon meninggal dunia;

Halaman 6 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mjl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan jika semasa hidupnya orang tua Pemohon selama pernikahannya memiliki peninggalan, yang untuk mengurus peninggalan orang tua Pemohon tersebut diperlukan adanya Akta Kematian yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka;
- Bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini tidak terdapat adanya pihak keluarga dan orang lain yang berkeberatan dengan permohonannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat penetapan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah untuk mendapatkan penetapan Hakim terkait kematian nenek Pemohon yang bernama Mamah Suhamah pada tanggal 02 Juli 2002 agar Pemohon dapat membuat Akta Kematian Almarhumah Mamah Suhamah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka karena Pemohon akan menggunakan Akta Kematian tersebut untuk keperluan mengurus persyaratan dan peninggalan dari orang tua Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa setelah Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana;

Halaman 7 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas Instansi Pelaksana, selanjutnya disingkat UPTD Instansi Pelaksana adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang melaksanakan pelayanan Pencatatan Sipil dengan kewenangan menerbitkan akta;

Menimbang berdasarkan ketentuan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yaitu pada Pasal 44 ayat (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, ayat (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang, ayat (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan Pengadilan;

Menimbang bahwa Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon sebagai berikut:

Menimbang berdasarkan bukti surat P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga, dihubungkan dengan keterangan Saksi Wawan Nur Ikhsan dan Saksi Ela Nurlela telah terungkap fakta bahwa Pemohon bersama dengan keluarganya merupakan penduduk Kabupaten Majalengka yang berdomisili di Lingkungan Sangraja RT 020 RW 005 Kelurahan Cigasong Kec.Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dimana alamat tersebut masuk dalam wilayah hukum

Halaman 8 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mjl





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Majalengka sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Majalengka berwenang untuk mengadili permohonan tersebut;

Menimbang berdasarkan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 289/CS.474.1/1986, tertanggal 17 April 1986 atas nama Nurlaely, dihubungkan dengan keterangan Saksi Wawan Nur Ikhsan dan saksi Ela Nurlela telah terungkap fakta bahwa almarhumah Mamah Suhamah telah menikah dengan seorang laki-laki bernama almarhum Engkus Kusnandi yang dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Wawan Nur Ikhsan dan Engkus Kusnandi;

Menimbang berdasarkan bukti surat P-5 berupa Fotokopi Surat Kematian Nomor 474.1/224/pem.kel./02 atasnama Mamah Suhamah, tanggal 03 Juli 2002, bukti surat P-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 3275011202160016 atas nama kepala keluarga Nurlaely, bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga Nomor: 3210200310190001 atas nama kepala keluarga Wawan Nur Ikhsan, tertanggal 20 Juni 2024, dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 289/CS.474.1/1986, tertanggal 17 April 1986 atas nama Nurlaely, dihubungkan dengan keterangan Saksi Wawan Nur Ikhsan dan Saksi Ela Nurlela telah terungkap fakta bahwa Almarhumah Mamah Suhamah telah meninggal dunia pada tanggal 02 Juli 2002 dikarenakan sakit, kemudian Almarhumah Mamah Suhamah telah dikebumikan TPU Dukuluhur Jl. Pasukan Sindang Kasih RT 005 RW 001 Kel.Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, sedang ayah Pemohon yaitu Engkus Kusnandi telah pula meninggal dunia pada sekitar tahun 2018 dan telah dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum di Kabupaten Majalengka;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitim yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa oleh karena Almarhumah Mamah Suhamah terbukti telah meninggal dunia dirumahnya karena sakit yang beralamat di RT.20 RW.05 Lingkungan Sangraja Kaler Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat pada tanggal 02 Juli 2002, dan untuk itu telah pula dikebumikan atau dimakamkan di TPU Dukuluhur Jl. Pasukan Sindang Kasih Rt 005 Rw 001 Kel.Cigasong Kec Cigasong kab. Majalengka Prov.Jawa Barat, karenanya berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Halaman 9 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Almarhumah Mamah Suhamah terbukti telah meninggal pada tanggal 02 Juli 2002 sebagaimana bukti surat yang telah pula diajukan serta keterangan saksi-saksi, yang mana setelah meninggal dunia pihak keluarga belum pernah melaporkan peristiwa kematiannya kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka sehingga jika dihitung dari tanggal kematian Almarhumah Nesih sampai dengan sekarang telah lebih dari waktu yang ditentukan Undang-undang yaitu 30 (tiga puluh) hari, oleh karena Hakim akan menyatakan pencatatan kematian Almarhumah Mamah Suhamah tersebut terlambat, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon dan Almarhumah Mamah Suhamah memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai anak kandung sehingga sudah sangat tepat jika yang mengajukan permohonan untuk mendapat Akta Kematian Almarhumah Mamah Suhamah ini adalah Pemohon, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 4 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena pencatatan peristiwa penting mengenai kematian dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dan kewajiban pelaporan peristiwa penting tersebut merupakan tanggung jawab dari Pemohon selaku keluarga dari Almarhumah Mamah Suhamah, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting mengenai kematian atas nama Mamah Suhamah tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Majalengka oleh Pemohon namun untuk memberikan perintah kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk menerbitkan Akta Kematian tentunya tidak dapat dilakukan oleh Hakim karena Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka bukan pihak yang dalam permohonan ini, namun yang perlu diketahui oleh Pemohon apabila semua persyaratan administrasi yang dibutuhkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk penerbitan Akta Kematian tersebut dinilai telah lengkap dan memenuhi syarat, tentunya tidak ada lagi kendala yang akan dihadapi oleh Pemohon, sehingga yang harus dilakukan Pemohon saat ini

Halaman 10 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mjl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melengkapi semua persyaratan tersebut agar Akta Kematian dapat segera diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut petitum angka 5 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2, angka 3, angka 4 dan angka 5 telah dikabulkan, dimana petitum tersebut merupakan tuntutan pokok dari permohonan ini, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Herzein Inlandsch Reglement, Buku II (Edisi Revisi) Tentang Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Lingkungan peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa di Lingkungan Sangraja RT 020 RW 005 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat pada tanggal 2 Juli 2002 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama : Mamah Suhamah karena sakit dan dikebumikan di TPU Dukuluhur Jl. Pasukan Sindang Kasih RT.005 RW.001 Kelurahan Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
3. Menyatakan pencatatan kematian atas nama Mamah Suhamah terlambat;
4. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menghadap Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majalengka untuk melaporkan pencatatan kematian dari seorang perempuan bernama Mamah Suhamah yang telah meninggal dunia dikarenakan sakit pada tanggal 2 Juli 2002 di Lingkungan Sangraja RT 020 RW 005 Kelurahan

Halaman 11 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mjl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cigasong Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;

5. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan peristiwa penting mengenai kematian atas nama Mamah Suhamah kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Majalengka paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak salinan penetapan ini diterima oleh Pemohon;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan oleh Ali Adrian, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Majalengka, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majalengka Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mjl tanggal 24 Juni 2024, putusan mana diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum melalui sistem elektronik pada hari Jumat tanggal 28 Juni 2024, dengan dibantu oleh Karyono, A.Md., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
Ttd

Hakim,  
Ttd

Karyono, A.Md., S.H., M.H.

Ali Adrian, S.H.

## Perincian Biaya Perkara:

- |                 |                       |                               |
|-----------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1.              | Pendaftaran .....     | : Rp 30.000,00                |
| 2.              | Pemberkasan/ATK ..... | : Rp 50.000,00                |
| 3.              | PNBP .....            | : Rp 10.000,00                |
| 4.              | Meterai .....         | : Rp 10.000,00                |
| 5.              | Redaksi .....         | : <u>Rp 10.000,00 +</u>       |
| Jumlah .....    |                       | : Rp110.000,00                |
| Terbilang ..... |                       | (seratus sepuluh ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 13 Halaman Penetapan Nomor 60/Pdt.P/2024/PN Mjl



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)